



P U T U S A N

Nomor: 142/Pid.B/2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : DIAN PUTRI Binti RAHMAN S;-----
Tempat lahir : Kendari;-----
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 13 Januari 1993;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Sungai Teko, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu,
Kab. Bulukumba;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan sejak di tingkat Penyidikan hingga sekarang-----

Terdakwa di persidangan sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan tentang hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara terdakwa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 123/R.4.22/Epp.2/10/2013;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa DIAN PUTRI Binti RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN PUTRI Binti RAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
-
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-80/R.4.22/Epp.2/10/2013 bertanggal 29 Oktober 2013 dengan dakwaan tunggal terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa DIAN PUTRI Binti RAHMAN pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekira jam 18.50 wita atau pada setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di lokasi Jl. Muh. Hatta, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban IRMAYANI Binti AMIR sehingga mengalami luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada mulanya terdakwa mendatangi rumah saksi korban IRMAYANI Binti AMIR bersama dengan mertua terdakwa per. Hj. NINONG dan per. LINA, kemudian terdakwa mengata-ngatai saksi korban dengan perkataan pencuri helm, pelacur, serta keluarki anjing, akan tetapi saksi korban IRMAYANI Binti AMIR tidak keluar, kemudian terdakwa melempar rumah saksi korban IRMAYANI Binti AMIR sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban IRMAYANI Binti AMIR berkata “janganko melempar”, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban IRMAYANI Binti AMIR yang berada di dalam rumah tepatnya di belakang pintu karena pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga dengan tiba-tiba terdakwa langsung mencakar tangan saksi korban sambil menarik tangan saksi korban keluar rumah sehingga tangan kiri saksi korban IRMAYANI Binti AMIR terluka terkena kuku terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IRMAYANI Binti AMIR mengalami luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri, luka gores dan kemerahan pada lengan kiri sepanjang 5 (lima) centimeter atau sebagaimana hasil Visum et Refertum pada Rumah Sakit H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor:10/RSUD-BLK/06.VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurhayati, dengan pendapat pada pemeriksaan:-----

- Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dalam keadaan sadar;-----
- Luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri;-----
- Luka gores dan kemerahan pada lengan kiri, panjang 5 (lima) centimeter;-----
- Kesimpulan: luka tersebut akibat benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa surat Visum et Refertum Nomor:10/RSUD-BLK/06.VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. ST. NURHAYATI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi IRMAYANI Binti AMIR:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 jam 11.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 jam 8.00 wita;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita bertempat sekitar rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, tangan kiri saksi telah ditarik dan dicakar oleh terdakwa Dian Putri;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa bersama Hj. Ninon dan Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi, dimana ketika itu terdakwa mengeluarkan kata-kata “keluarki anjing”, pencuri helm, pelacur, dan terdakwa juga melempar rumah tempat tinggal saksi;-----
- Bahwa ketika terdakwa melempar rumah tempat tinggal saksi, maka saksi muncul ke pintu rumahnya dan mengeluarkan kata-kata “janganko melempar” sambil saksi menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menarik dan mencakar tangan kiri saksi tersebut sehingga seketika setelah itu saksi terluka dan merasakan sakit pada tangan kirinya;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut hanyalah terdakwa sendiri, sedangkan Hj. Ninon dan Nurlina yang datang bersamanya hanya berdiri di dekat terdakwa tanpa melakukan apa-apa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan visum, dimana dari hasil pemeriksaan visum didapatkan lengan tangan kiri saksi mengalami luka gores dan kemerahan dengan panjang lima centimeter, dan luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri mengalami luka lecet;-----
 - Bahwa atas luka yang dideritanya tidak sampai menghalangi aktifitas saksi sehari-hari;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan perihal
- 2 Saksi KASMAWATI Binti A. BORAHIMA:-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 jam 11.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 jam 9.15 wita;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita bertempat sekitar rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama Hj. Ninon dan Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi, dimana ketika itu terdakwa mengeluarkan kata-kata “keluarki anjing”, pencuri helm, pelacur, dan terdakwa juga melempar rumah tempat tinggal saksi;-----
 - Bahwa ketika terdakwa melempar rumah tempat tinggal saksi, maka anak saksi (saksi Irmayani) muncul ke pintu rumahnya dan mengeluarkan kata-kata “janganko melempar” sambil saksi Irmayani menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik dan mencakar tangan kiri saksi Irmayani sehingga seketika setelah itu saksi Irmayani terluka pada tangan kirinya akibat terkena kuku terdakwa;-----



- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Irmayani hanyalah terdakwa sendiri. Akan tetapi Hj. Ninon mengatai saksi dan saksi Irmayani dengan kata-kata “pencuri helm” dan “pelacur”, sedangkan Nurlina yang datang bersama mereka hanya berdiri di dekat terdakwa tanpa melakukan apa-apa;-----
- Bahwa kemudian saksi Irmayani bersama saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi Irmayani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan visum, dimana dari hasil pemeriksaan visum terhadapnya didapatkan lengan tangan kiri saksi Irmayani mengalami luka gores dan kemerahan dengan panjang lima centimeter, dan luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri mengalami luka lecet;-----
- Bahwa atas luka yang dideritanya tidak sampai menghalangi aktifitas saksi Irmayani sehari-hari;-----

3 Saksi ANDRI Bin AMIR:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Senin tanggal 2 September 2013 jam 11.00 wita;--
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita bertempat sekitar rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, terdakwa bersama Hj. Ninon dan Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi, dimana ketika itu mereka mencari adik saksi (saksi Irmayani) dan disitu terdakwa mengeluarkan kata-kata “keluarki anjing”, pencuri helm, pelacur, dan terdakwa juga melempar rumah tempat tinggal saksi;-----



- Bahwa ketika terdakwa melempar rumah tempat tinggal saksi, maka saksi Irmayani muncul ke pintu rumahnya dan mengeluarkan kata-kata “janganko melempar” sambil saksi Irmayani menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik dan mencakar tangan kiri saksi Irmayani sehingga seketika setelah itu saksi Irmayani terluka pada tangan kirinya akibat terkena kuku terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Irmayani hanyalah terdakwa sendiri. Akan tetapi Hj. Ninon mengatai orang tua saksi (saksi Kasmawati) dan adik saksi (saksi Irmayani) dengan kata-kata “pencuri helm” dan “pelacur”, sedangkan Nurlina yang datang bersama mereka hanya berdiri di dekat terdakwa tanpa melakukan apa-apa;-----
- Bahwa kemudian saksi Irmayani melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi Irmayani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan visum, dimana dari hasil pemeriksaan visum terhadapnya didapatkan lengan tangan kiri saksi Irmayani mengalami luka gores dan kemerahan dengan panjang lima centimeter, dan luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri mengalami luka lecet;-----
- Bahwa atas luka yang dideritanya tidak sampai menghalangi aktifitas saksi Irmayani sehari-hari;-----

4 Saksi DARMAWATI Binti DG. SILA:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 jam 14.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 jam 11.00 wita;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita bertempat sekitar rumah tempat tinggal saksi Irmayani yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,



terdakwa bersama Hj. Ninon dan Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi Irmayani, dimana ketika itu terdakwa mengeluarkan kata-kata “keluarkan anjing”, pencuri helm, pelacur, dan terdakwa juga melempar rumah tempat tinggal saksi Irmayani tersebut;-----

- Bahwa ketika terdakwa melempar rumah tempat tinggalnya, maka saksi Irmayani muncul ke pintu dan mengeluarkan kata-kata “janganko melempar” sambil saksi Irmayani menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik dan mencakar tangan kiri saksi Irmayani sehingga seketika setelah itu saksi Irmayani terluka pada tangan kirinya akibat terkena kuku terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Irmayani hanyalah terdakwa sendiri;-----
- Bahwa kemudian saksi Irmayani bersama-sama pihak keluarga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi Irmayani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk dilakukan visum, dimana hasil pemeriksaan visum terhadapnya didapatkan lengan tangan kiri saksi Irmayani mengalami luka gores dan kemerahan dengan panjang lima centimeter, dan luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri mengalami luka lecet;-----
- Bahwa atas luka yang dideritanya tidak sampai menghalangi aktifitas saksi Irmayani sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DIAN PUTRI Binti RAHMAN S telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita bertempat sekitar rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa telah menarik tangan kiri saksi Irmayani agar saksi tersebut keluar dari dalam rumah tempat tinggalnya;-----



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika helm terdakwa tidak ada ditempatnya, dan ketika itu terdakwa melihat kakaknya saksi Irmayani melintas dengan memakai helm punya terdakwa dimaksud;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menginformasikan hal itu kepada ibu mertua terdakwa yaitu Hj. Ninon, yang kemudian terdakwa bersama Hj. Ninon dan Nurlina pergi ke rumah tempat tinggal saksi Irmayani;-----
- Bahwa terdakwa bersama Hj. Ninon dan Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi Irmayani, dimana ketika itu terdakwa mengeluarkan kata-kata “keluarki pelacur, pencuri helm”;-----
- Bahwa ketika itu saksi Irmayani muncul di pintu rumahnya sambil saksi menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi Irmayani tersebut agar saksi tersebut keluar dari dalam rumah tempat tinggalnya;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut hanyalah terdakwa sendiri, sedangkan Hj. Ninon masuk ke dalam rumah dan mengambil helm dimaksud sedangkan Nurlina yang datang bersamanya hanya berdiri di sekitar terdakwa tanpa melakukan apa- apa;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Irmayani maupun keluarganya tidak ada permasalahan sebelumnya;-----
- Bahwa setelah peristiwa tersebut di atas berdampak pada ketidakharmonisan diantara mereka dan keluarga mereka, namun sekarang kondisi tersebut sudah dapat kembali normal dan diantara mereka telah saling sepakat untuk berdamai sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal 5 Desember



2013 yang diketahui oleh Lurah Tanah kongkong Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menghadirkan saksi NURLINA di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi Irmayani;---
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita, saksi bersama dengan terdakwa dan ibu mertuanya yaitu Hj. Ninon mendatangi rumah tempat tinggal saksi Irmayani yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa dan Hj. Ninon mendatangi rumah tempat tinggal saksi Irmayani bermaksud untuk mengambil helm suami terdakwa yang katanya hilang dan diketahui dipakai oleh kakaknya Irmayani yang tinggal bersama orangtuanya di rumah tersebut;-----
- Bahwa sesampainya disana Hj. Ninon masuk ke dalam rumah dimaksud dan mengambil helm dimaksud sedangkan saksi dan terdakwa yang datang bersama-sama hanya berdiri di sekitar tempat tersebut tanpa melakukan apa-apa;-----
- Bahwa disitu saksi Irmayani mengatai terdakwa dengan kata-kata “anak bandaran” (pelacur) terlebih dahulu;-----
- Bahwa ketika itu saksi Irmayani muncul di pintu rumahnya sambil saksi menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----
- Bahwa setelah Hj. Ninon berhasil mengambil helm dimaksud kemudian mereka bertiga pulang karena sudah lewat azan magrib;-----



- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Irmayani maupun keluarganya tidak ada permasalahan sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini identitas terdakwa adalah DIAN PUTRI Binti RAHMAN S sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dimana selama persidangan Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akal nya



(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;--

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat
unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----

2 Unsur melakukan penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;-----

Menimbang, bahwa arti dari “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang”;-----

Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memori van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irmayani Binti Amir, saksi Kasmawati Binti A. Borahima, saksi Andri Bin Amir, dan saksi Darmawati Binti Dg. Sila di persidangan serta keterangan saksi Nurlina dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 sekitar jam 18.50 wita, terdakwa bersama dengan ibu mertuanya yaitu Hj. Ninon dan saksi Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi Irmayani yang beralamat di Jl. Muh. Hatta, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurlina dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa pada waktu tersebut terdakwa mengajak dan pergi bersama dengan ibu mertuanya yaitu Hj. Ninon dan saksi Nurlina mendatangi rumah tempat tinggal saksi Irmayani bermaksud untuk mengambil helm milik suami terdakwa yang sempat dilihat oleh terdakwa dipakai oleh kakak saksi Irmayani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irmayani Binti Amir, saksi Kasmawati Binti A. Borahima, saksi Andri Bin Amir, dan saksi Darmawati Binti Dg. Sila di persidangan terungkap bahwa dimana ketika itu terdakwa bersama dengan ibu mertuanya yaitu Hj. Ninon dan saksi Nurlina mencari saksi Irmayani, dan disitu terdakwa mengeluarkan kata-kata “keluarki anjing”, pencuri helm, pelacur, dan terdakwa juga melempar rumah tempat tinggal saksi Irmayani, dan berdasarkan keterangan saksi Nurlina disitu saksi Irmayani mengatai terdakwa dengan kata-kata “anak bandaran” artinya pelacur;

Bahwa ketika terdakwa melempar rumah tempat tinggal saksi Irmayani, maka saksi Irmayani muncul ke pintu rumahnya dan mengeluarkan kata-kata “janganko melempar” sambil saksi Irmayani menunjuk kearah terdakwa dengan tangan kirinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irmayani Binti Amir, saksi Kasmawati Binti A. Borahima, saksi Andri Bin Amir, dan saksi Darmawati Binti Dg. Sila di persidangan terungkap bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik dan mencakar tangan kiri saksi Irmayani sehingga seketika setelah itu saksi Irmayani terluka pada tangan kirinya akibat terkena kuku terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irmayani Binti Amir, saksi Kasmawati Binti A. Borahima, saksi Andri Bin Amir, dan saksi Darmawati Binti Dg. Sila di persidangan terungkap bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Irmayani hanyalah terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi Irmayani bersama-sama pihak keluarga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi



Irmayani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk dilakukan visum, dimana hasil pemeriksaan visum terhadapnya didapatkan lengan tangan kiri saksi Irmayani mengalami luka gores dan kemerahan dengan panjang lima centimeter, dan luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri mengalami luka lecet;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Irmayani Binti Amir merasakan sakit dan mengalami;-----

- Luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri;-----
- Luka gores dan kemerahan pada lengan kiri, panjang 5 (lima) centimeter;-----

Dengan kesimpulan: luka tersebut akibat benda tumpul;-----

Sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor:10/RSUD-BLK/06.VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. St. Nurhayati, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perihail adanya rasa sakit maupun luka yang diderita saksi Irmayani Binti Amir akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa membantah ia telah mencakar dan melukai saksi Irmayani Binti Amir;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan saksi Irmayani Binti Amir, saksi Kasmawati Binti A. Borahima, saksi Andri Bin Amir, dan saksi Darmawati Binti Dg. Sila di persidangan terungkap bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik dan mencakar tangan kiri saksi Irmayani sehingga seketika setelah itu saksi Irmayani terluka pada tangan kirinya akibat terkena kuku terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irmayani Binti Amir, saksi Kasmawati Binti A. Borahima, saksi Andri Bin Amir, dan saksi Darmawati Binti Dg. Sila di persidangan terungkap bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Irmayani hanyalah terdakwa sendiri;-----



Menimbang, bahwa kemudian saksi Irmayani bersama-sama pihak keluarga melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi dan selanjutnya saksi Irmayani dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk dilakukan visum, dimana hasil pemeriksaan visum terhadapnya didapatkan lengan tangan kiri saksi Irmayani mengalami luka gores dan kemerahan dengan panjang lima centimeter, dan luka lecet pada jari tengah ketiga sebelah kiri mengalami luka lecet;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan terdakwa dalam perkara ini ia telah mencakar dan melukai saksi Irmayani Binti Amir tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa dalam perkara ini, adalah yang dikehendaki dan juga diketahui, dimana terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Bahwa terdakwa dalam perkara ini juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUIHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa dimaksud;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kepadanya, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara ini sudah tepat, dan karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dimaksud dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual agar patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;---

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----



- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Antara terdakwa dengan saksi korban telah sepakat berdamai sebagaimana Surat Kesepakatan Damai tanggal 5 Desember 2013 yang diketahui oleh Lurah Tanah kongkong Kabupaten Bulukumba;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa DIAN PUTRI Binti RAHMAN S sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----

- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **25 Pebruari 2014** oleh kami: **DODY RAHMANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, SH.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan **Terdakwa**.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)